

犯罪被害補償金申請書 Surat Permohonan Kompensasi Korban Kriminal

年度補審字第 _____ 號
Tahun Periksa Ulang No:

申請人 Pemohon	姓名 Nama	性別 Jenis Kelamin	出生年月日 Tanggal Lahir	國民身分證統一編號 (外國人者請填居留證 號碼或護照號碼) No. KTP (Warga negara asing mohon isi No. ARC atau No. Paspor)	職業 Pekerjaan
	地址 Alamat			聯絡電話及行動電話 No. Telepon dan No. HP	
	戶籍地： Alamat Pendaftaran Kependudukan :				
	通訊地： Alamat Yang Dapat Dihubungi:				
代理人 Wali	姓名 Nama	性別 Jenis Kelamin	出生年月日 Tanggal Lahir	國民身分證統一編號 (外國人者請填居留證 號碼或護照號碼) No. KTP (Warga negara asing mohon isi No. ARC atau No. Paspor)	職業 Pekerjaan
	地址 Alamat			聯絡電話及行動電話 No. Telepon dan No. HP	
	戶籍地： Alamat Pendaftaran Kependudukan :				
	通訊地： Alamat Yang Dapat Dihubungi				

被害人 Korban	姓名 Nama	性別 Jenis Kelamin	出生年月日 Tanggal Lahir	國民身分證統一編號 (外國人者請填居留證 號碼或護照號碼) No. KTP (Warga negara asing mohon isi No. ARC atau No. Paspor)	職業 Pekerjaan
	地址 Alamat			聯絡電話及行動電話 No. Telepon dan No.HP	
	戶籍地： Alamat Pendaftaran Kependudukan :				
	通訊地： Alamat Yang Dapat Dihubungi :				
	<p>申請補償之 種類項目及 金額</p> <p>Jenis kompensasi Yang dimohon dan jumlah uang</p> <p><input type="checkbox"/> 遺屬補償金 <input type="checkbox"/> Kompensasi Sanak Keluarga</p> <p>因被害人受傷所支出之醫療費 新臺幣 元</p> <p>因被害人死亡所支出之殯葬費 新臺幣 元</p> <p>因被害人死亡致無法履行之法定扶養義務 新臺幣 元</p> <p>因被害人死亡致家屬心靈遭受痛苦之精神慰撫金 新臺幣 元</p> <p>Biaya pengobatan yang dikeluarkan karena korban mengalami cedera NT\$_____</p> <p>Biaya pemakaman yang dikeluarkan karena korban meninggal dunia NT\$_____</p> <p>Biaya yang dikeluarkan karena korban meninggal dunia sehingga tidak dapat menunaikan kewajiban untuk menghidupi keluarga berdasarkan hukum yang berlaku NT\$_____</p> <p>Kompensasi untuk menghibur hati anggota keluarga korban yang sedang bersedih karena korban meninggal dunia NT\$_____</p>				

	<input type="checkbox"/> 重傷補償金 <input type="checkbox"/> Kompensasi Cedera Berat	<p>被害人受傷所支出之醫療費 新臺幣 元</p> <p>受重傷被害人所喪失或減少之勞動能力或增加之生活上需要 新臺幣 元</p> <p>因被害人重傷致心靈遭受痛苦之精神慰撫金 新臺幣 元</p> <p>Biaya pengobatan yang dikeluarkan karena korban mengalami cedera NT\$_____</p> <p>Kehilangan atau kemampuan bekerja menjadi berkurang dari korban yang mengalami cedera berat atau menjadi bertambahnya kebutuhan hidup sehari-hari NT\$_____</p> <p>Kompensasi untuk menghibur penderitaan hati korban yang mengalami cedera berat NT\$_____</p>
	<input type="checkbox"/> 性侵害補償金 <input type="checkbox"/> Kompensasi Perkosaan	<p>因被害人受傷所支出之醫療費 新臺幣 元</p> <p>受性侵害被害人所喪失或減少之勞動能力或增加之生活上需要 新臺幣 元</p> <p>因被害人被害致心靈遭受痛苦之精神慰撫金 新臺幣 元</p> <p>Biaya pengobatan yang dikeluarkan karena korban mengalami cedera NT\$_____</p> <p>Kehilangan atau kemampuan bekerja menjadi berkurang dari korban yang diperkosa atau menjadi bertambahnya kebutuhan hidup sehari-hari NT\$_____</p> <p>Kompensasi untuk menghibur penderitaan/trauma yang dialami hati korban NT\$_____</p>
<p>申請人與被害人之關係 Hubungan antara pemohon dan korban</p>		<input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 父母 <input type="checkbox"/> 配偶 <input type="checkbox"/> 子女 <input type="checkbox"/> 祖父母 <input type="checkbox"/> 孫子女 <input type="checkbox"/> 兄弟姐妹 <input type="checkbox"/> 其他_____
<p>補償金之支付方式 Cara pembayaran kompensasi</p>		<input type="checkbox"/> 一次支付 <input type="checkbox"/> 分期付款 (分 期, 每期 個月) <input type="checkbox"/> Lunas dalam satu kali <input type="checkbox"/> Angsur beberapa kali (Angsur___kali, Setiap kali _____ bulan)

申請補償金之事實及理由 Fakta dan Alasan Permohonan kompensasi	被害發生之狀況及報案情形 Kondisi terjadinya kecelakaan dan kondisi melaporkan kasus	
	補償項目及金額之說明及計算方式 Keterangan jenis dan jumlah uang dan cara perhitungan	
	被害人或其遺屬與加害人之關係及加害人之基本資料 Hubungan antara korban atau anggota keluarga dengan pelaku kejahatan dan biodata dari pelaku kejahatan	加害人姓名：_____ 男 <input type="checkbox"/> 女 <input type="checkbox"/> 敘述： Nama Yang Melakukan Kejahatan : _____ Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan <input type="checkbox"/> Keterangan :

	<p>得申請補償金優先順序之說明</p> <p>Keterangan urutan yang dapat mengajukan permohonan kompensasi</p>	
	<p>其他事實及理由</p> <p>Fakta dan alasan lainnya</p>	
<p>已參加社會保險之項目</p> <p>Yang telah ikut dalam jenis-jenis Asuransi Masyarakat</p>	<p> <input type="checkbox"/>全民健康保險 <input type="checkbox"/>勞工保險 <input type="checkbox"/>公教人員保險 <input type="checkbox"/>軍人保險 <input type="checkbox"/>農民健康保險 <input type="checkbox"/>學生團體保險 <input type="checkbox"/>就業保險 <input type="checkbox"/>強制汽車責任保險 <input type="checkbox"/>國民年金保險 <input type="checkbox"/>其他： </p> <p> <input type="checkbox"/>Asuransi Kesehatan Nasional <input type="checkbox"/>Asuransi Buruh <input type="checkbox"/>Asuransi Pegawai Negeri <input type="checkbox"/>Asuransi Anggota Militer <input type="checkbox"/>Asuransi Kesehatan Petani <input type="checkbox"/>Asuransi Kelompok Pelajar <input type="checkbox"/>Asuransi Pekerjaan <input type="checkbox"/>Asuransi Wajib Kendaraan <input type="checkbox"/>Asuransi Pensiun Rakyat <input type="checkbox"/>Lainnya : </p>	
<p>已受有社會保險給付之項目及金額</p> <p>Jenis dan jumlah uang yang telah dibayar asuransi masyarakat</p>		
<p>已受有損害賠償給付之項目及金額</p> <p>Jenis dan jumlah uang ganti rugi yang telah dibayar dari kompensasi cedera/kecelakaan</p>		
<p>依其他法律規定得受金錢給付之項目及金額</p> <p>Jenis dan jumlah uang yang telah dibayar berdasarkan peraturan hukum lainnya</p>		
<p>檢附文件</p> <p>Lampiran dokumen</p>		

此 致
臺灣 地方檢察署犯罪被害人補償審議委員會

Hormat kami ,
Komite Pemeriksaan Kompensasi Korban Kriminal Kantor Kejaksaan Pengadilan Negeri
_____ Taiwan

申請人：_____ (簽章)
Pemohon : _____ (Tanda tangan/ stempel)

代理人：_____ (簽章)
Wali: _____ (Tanda tangan /stempel)

中 華 民 國 年 月 日
R.O.C Tanggal Bulan Tahun

Catatan : Lampiran keterangan dan cara mengisi surat permohonan ini , terdapat di sebelah .

Hal-hal yang harus diketahui saat mengisi surat permohonan kompensasi korban kriminal

- I. Kolom pemohon , semuanya harus diisi .
- II. Saat anggota keluarga korban yang berhak mengajukan permohonan kompensasi korban kriminal terdiri dari beberapa orang dan juga pada saat yang bersamaan mengajukan permohonan , harus mengisi formulir permohonan secara terpisah dan juga harus menulis dengan jelas jenis , jumlah uang dan alasan dan lain-lainnya tentang kompensasi yang dimohon .
- III. Bila tidak ada wali maka tidak perlu isi kolom wali .
- IV. Harus pilih salah satu daripada isi kolom jenis permohonan kompensasi .
- V. Jenis-jenis kompensasi dan jumlah dana kompensasi maksimum adalah sebagai berikut (Undang-Undang Perlindungan Korban Kriminal 【selanjutnya disebut dalam undang undang ini /UPKK】 pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 , Ketentuan undang-undang pasal 5 ayat 1 dan ayat 2) :
 - (I) Jenis kompensasi bagi anggota keluarga korban dan jumlah dana maksimum adalah sebagai berikut:
 1. Total biaya pengobatan yang dikeluarkan untuk korban yang mengalami cedera , maksimum tidak dapat melebihi (sama dengan di bawah) NT\$ 400 ribu .
 2. Total biaya pemakaman yang dikeluarkan karena korban meninggal dunia , maksimum tidak dapat melebihi NT\$ 300 ribu .

3. Biaya yang dikeluarkan karena korban meninggal dunia sehingga tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan hukum yang berlaku untuk menghidupi keluarga , maksimum tidak dapat melebihi NT\$ 1 juta .
 4. Kompensasi untuk menghibur penderitaan hati anggota keluarga korban karena korban meninggal dunia , maksimum tidak dapat melebihi NT\$ 400 ribu .
- (II) Jenis kompensasi cedera berat dan jumlah dana maksimum adalah sebagai berikut :
1. Biaya pengobatan yang dikeluarkan karena korban mengalami cedera , maksimum tidak dapat melebihi NT\$ 400 ribu .
 2. Kehilangan atau kemampuan bekerja menjadi berkurang dari korban yang mengalami cedera berat atau kebutuhan hidup sehari-hari yang bertambah ,maksimum tidak dapat melebihi NT\$ 1 juta .
 3. Kompensasi untuk menghibur penderitaan hati korban yang mengalami cedera berat ,maksimum tidak dapat melebihi NT\$ 400 ribu .
- (III) Jenis kompensasi perkosaan dan jumlah dana maksimum adalah sebagai berikut :
1. Biaya pengobatan yang dikeluarkan karena korban mengalami cedera , maksimum tidak dapat melebihi NT\$ 400 ribu .
 2. Kehilangan atau kemampuan bekerja menjadi berkurang dari korban yang diperkosa atau kebutuhan hidup sehari-hari yang bertambah , maksimum tidak dapat melebihi NT\$ 1 juta .
 3. Kompensasi untuk menghibur penderitaan yang dialami hati korban , maksimum tidak dapat melebihi NT\$ 400 ribu .
- VI. Bila pemohon telah mendapat asuransi masyarakat , ganti rugi kerusakan atau ganti rugi kecelakaan atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku korban telah mendapat ganti rugi dari perlakuan kejahatan , harus dipotong nilainya dari kompensasi korban kriminal (UPKK pasal 11) . Maka itu bila ada keadaan yang disebut di atas , pemohon harus mengisi formulir dengan sejujurnya , tidak boleh menyembunyikan fakta yang sebenarnya .
- VII. Yang disebut dengan asuransi masyarakat , ialah : Asuransi Kesehatan Nasional , Asuransi Buruh, Asuransi Pegawai Negeri, Asuransi Anggota Militer , Asuransi Pekerjaan , Asuransi Kesehatan Petani,Asuransi Kelompok Pelajar , Asuransi Wajib Kendaraan, Asuransi Pensiun Rakyat dan asuransi masyarakat dari perusahaan yang diakui oleh instansi otoritas terkait dan seterusnya juga oleh Departemen Kehakiman .

VIII. Harus pilih salah satu daripada isi kolom yang menyatakan hubungan antara pemohon dan korban .

Bagi yang mengajukan permohonan kompensasi cedera berat , kompensasi perkosaan , maka harus pilih 「 pribadi 」 .

IX. Harus pilih salah satu daripada isi kolom bagaimana cara pembayaran kompensasi .

X. Pada kolom fakta dan alasan permohonan kompensasi , harus mengisi hal-hal sebagai berikut (bila kolom tidak cukup pakai , boleh catat di lembaran kertas lainnya sebagai lampiran dengan isi) :

(I) Waktu , lokasi , nama korban yang meninggal , jenis kelamin , tanggal lahir , No. KTP (bila warga negara asing isi No. ARC atau No. paspor) , pekerjaan , tempat bekerja, alamat tempat tinggal , waktu meninggal dunia atau keadaan cedera berat dll. kondisi korban dan keadaan saat melapor kepada yang berwenang .

(II) Keterangan jumlah dan jenis kompensasi dan cara perhitungannya .

(III) Hubungan antara korban atau anggota keluarga yang ditinggali dengan pelaku kejahatan dan usahakan sedapat mungkin catat biodata dari pelaku kejahatan .

(IV) Bila mengajukan permohonan kompensasi anggota keluarga , dapat berdasarkan urutan yang diprioritaskan untuk mengajukan permohonan .

(V) Fakta lainnya dan alasan : (bila mengajukan permohonan pemeriksaan kembali , bila faktanya anggota komisi pemeriksaan kembali belum dalam waktu yang ditentukan memberikan keputusan , mohon catat dalam kolom 「 fakta lainnya dan alasan 」 .).

XI. Anggota keluarga yang ditinggalkan korban yang dapat melakukan kompensasi , berdasarkan urutan di bawah ini (UPKK pasal 6) :

(I) Orang tua , pasangan hidup dan anak

(II) Kakek dan nenek

(III) Cucu laki-laki dan perempuan

(IV) Saudara / Kakak -Adik

Untuk kakek-nenek , cucu laki-laki dan perempuan atau saudara kandung yang mengajukan permohonan kompensasi karena korban meninggal dunia sehingga tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan hukum berlaku untuk menghidupi keluarganya , berdasarkan ketergantungan pihak yang disebut di atas kepada korban maka jumlah kompensasi adalah sebagai batas dalam mempertahankan hidup .

- XII. Bila terdapat salah satu hal yang seperti di bawah ini , maka tidak diperbolehkan mengajukan permohonan kompensasi (UPKK pasal 8) :
- (I) Sengaja atau melakukan kelalaian , sehingga korban meninggal dunia.
 - (II) Sebelum korban meninggal dunia , sengaja membuat permohonan sehingga dapat berada di urutan yang dapat mengajukan permohonan kompensasi atau dalam urutan yang dapat terlebih dahulu atau urutan yang sama terhadap anggota keluarga yang berhak mendapatkan kompensasi .
 - (III) Setelah korban meninggal dunia , sengaja membuat permohonan sehingga berada di urutan yang dapat mengajukan permohonan kompensasi atau dalam urutan yang dapat terlebih dahulu atau urutan yang sama dari anggota keluarga untuk mendapatkan kompensasi .
- XIII. Dalam kolom lampiran dokumen , harus disediakan nama dokumen yang berkaitan , misalnya surat kematian korban atau surat yang dapat membuktikan kematian korban , kartu pendaftaran rumah tangga atau surat yang dapat membuktikan urutan anggota keluarga korban , tanda pembayaran biaya pengobatan korban atau tanda bukti pembayaran surat pemakaman korban , surat melapor kepada yang berwenang.
- XIV. Saat mengajukan permohonan kompensasi korban kriminal , harus berdasarkan ketentuan mengajukan kepada Komite Pemeriksaan Kompensasi Korban Kriminal di tempat kriminal terjadi , maka itu pada kolom instansi pelaksana , harus dicatat sebagai Komite Pemeriksaan Kompensasi Korban Kriminal di bawah yuridiksi Pengadilan negeri atau Kejaksaan tertentu .
- XV. Surat permohonan ini harus ditanda tangani atau diberi stempel oleh pemohon . Bila minta wali untuk mengajukan permohonan , dalam surat permohonan harus ditanda-tangani atau diberi stempel oleh pemohon dan wali , dan harus melampirkan surat kuasa wali .
- XVI. Surat permohonan ini harus dicatat tanggal pengajuan permohonan .
- XVII. Ringkasan daripada kaitan ketentuan peraturan ini :
- (I) Bila terdapat salah satu hal dari keadaan yang seperti di bawah ini , tidak dapat diberikan seluruhnya atau diberikan sebagian kompensasi (UPPK pasal 10):
 1. Bagi korban yang harus bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi .
 2. Mempertimbangkan hubungan dan hal lainnya dari korban atau anggota keluarga yang ditinggalkan korban dengan orang yang memperlakukan kriminal , sesuai dengan konsep secara umum , menganggap tidak layak memberikan kompensasi .

- (II) Bila terdapat salah satu keadaan dari penerima kompensasi korban kriminal di bawah ini , kompensasi harus dikembalikan (UPPK pasal 13) :
1. Pemohon telah menerima asuransi masyarakat , pemberian ganti rugi atau ganti rugi kecelakaan atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku telah mendapat ganti rugi dari kelakuan korban kriminal , keadaan yang harus dipotong atau bagi yang telah memperoleh ganti rugi rangkap , bagi yang telah menerima atau harus kembalikan nilai uang yang telah diterima .
 2. Bagi yang telah diperiksa ternyata tidak dapat memperoleh kompensasi korban kriminal, harus mengembalikan semuanya.
 3. Bagi yang dengan cara palsu atau tidak benar mendapatkan kompensasi korban kriminal, harus kembalikan semuanya , dan ditambah dengan bunga yang dihitung mulai dari tanggal penerimaan kompensasi .
- (III) Permohonan Kompensasi Korban Kriminal , sejak korban mulai mengetahui permohonan kompensasi, bagi yang menjadi korban kriminal dan telah lewat 2 tahun atau mulai dari menjadi korban kriminal dan telah lewat 5 tahun , tidak dapat mengajukan permohonan . (UPPK pasal 16)
- (IV) Peraturan ini tidak berlaku untuk penduduk Republik Rakyat Cina yang melakukan kriminal sehingga menjadi korban kriminal di wilayah Republik Rakyat Cina (UPPK pasal 32)
- (V) Bagi yang berdasarkan peraturan ini mengajukan permohonan kompensasi , sebagai batasnya ialah dengan kelakuan kriminal atau akibat pelakuan kriminal yang terjadi setelah peraturan ini berlaku . (UPPK pasal 34)